



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Dinas Kopperindag & UMKM adalah Satuan Kerja Daerah yang mengurus pasar;
5. Pejabat yang di tunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah yang mempunyai kewenangan dan di beri tugas tertentu dalam pengelolaan pasar sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
8. Pasar Nagari adalah pasar yang hanya didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) Nagari;
9. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
10. Kios adalah bangunan dalam pasar beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional dan pasar ternak berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ↓

13. Pengelolaan adalah proses dan tata cara pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan;
14. Pengelola adalah Orang dan atau Badan Hukum yang karena jabatannya sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan masing – masing;
15. Pengurus Pasar adalah orang yang dipercayai dan dipilih melalui musyawarah penduduk Nagari yang difasilitasi oleh Camat atau Wali Nagari yang bertanggung jawab langsung pada Camat atau Wali Nagari di wilayah kerjanya masing – masing;
16. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya tata cara pemungutan retribusi pasar ini adalah dalam rangka perwujudan sistem retribusi pasar yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan pengoptimalan PAD dari jenis retribusi jasa umum.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan peraturan yang jelas tentang panduan bagi Pengurus Pasar dalam hal pemungutan retribusi pasar
- (3) Tujuan penyusunan tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi pasar adalah :
 - a. Untuk mewujudkan pendapatan pasar yang transparan;
 - b. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pembangunan sarana dan sarana pasar tradisional;
 - c. Untuk menciptakan sistem pemungutan dan penyetoran retribusi pasar yang lebih efektif;
 - d. Untuk meningkatkan PAD dan Pendapatan Nagari.

BAB III STATUS PASAR

Pasal 3

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 4

- (1) Dinas Kopperindag dan UMKM adalah Dinas Teknis Pembinaan Pasar yang berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan penanggungjawab pasar di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kopperindag dan UMKM mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan pasar di daerah.
 - b. Memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan pasar di daerah.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pasar di daerah.
 - d. Bertanggungjawab terhadap retribusi pasar di daerah.

Pasal 5

- (1) Wali Nagari adalah penanggungjawab pengelolaan pasar di wilayah kerjanya.
- (2) Wali Nagari berwenang mengadakan Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa Pengelola Pasar.

Pasal 6

- (1) Rapat Tahunan Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran Berjalan.
- (2) Rapat Luar Biasa Pengelola Pasar diadakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB V
RETRIBUSI PASAR

Bagian Pertama
Pemungutan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pasar Nagari yang didalamnya terdapat fasilitas pendukung dan fasilitas pelayanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Pemungutan retribusi Pasar Nagari diserahkan kepada pihak ketiga. ↓

- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengurus Pasar yang dipilih oleh penduduk Nagari dan difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Nagari dalam melakukan pemungutan retribusi pasar yang dikenakan kepada pedagang yang menggunakan fasilitas pasar dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengurus Pasar diberi target penerimaan PAD di sektor retribusi pasar dan berkewajiban memenuhi jumlah target retribusi yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Target retribusi yang dibebankan kepada Pengurus Pasarditentukan berdasarkan perhitungan jumlah pedagang, jumlah los/ kios, jumlah hari pasar dalam setahun serta besaran retribusi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah diwakili oleh Dinas Kopperindag & UMKM sebagai Dinas Teknis yang bertanggungjawab terhadap Pembinaan Pasar.
- (4) Besarnya target retribusi pasar yang ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Target retribusi dituangkan melalui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah atau Dinas yang membidangi dengan Pengurus Pasar.

Bagian Kedua Penyetoran Retribusi

Pasal 9

- (1) Pengurus Pasar wajib menyetorkan retribusi pasar yang menjadi tanggung jawabnya kepada Dinas Kopperindag & UMKM yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Umum Daerah (KASDA) sebagai PAD.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulannya dan tidak boleh di bayar secara akumulatif .

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Wali Nagari. †

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.


Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 April 2016

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH,


BENNY MUKHTAR





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

Jl. Labuah Luruih No. 1 KM 1 Sungai Kambuik Pulau Punjung Telp. (0754) 451259

TELAAH STAF

Kepada : Yth. Bupati Dharmasraya
Dari : Kepala Dinas Kopperindag dan UMKM
Tanggal : April 2016
Nomor : 510/ / Kopperindag dan UMKM/IV/2016
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Permohonan untuk mengesahkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar**

ISI

- I. PERSOALAN** : Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dalam pencapaiannya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Kopperindag & UMKM. Untuk melakukan pemungutan terhadap retribusi dimaksud, dasar hukum dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus ditetapkan sehingga pungutan yang dilakukan menjadi sah/ legal. Payung hukum yang diperlukan untuk itu adalah Peraturan Daerah (Perda) dan teknis pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati (Perbup). Perda yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar telah disahkan yaitu Perda No 6 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sehingga payung hukum selanjutnya adalah Peraturan Bupati.
- II. PRAANGGAPAN** :
 1. Untuk meningkatkan PAD, SKPD terkait harus memaksimalkan potensi yang ada sehingga peningkatan PAD tersebut membawa dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Dharmasraya.
 2. Agar pungutan yang dilakukan tersebut menjadi sah/ legal, dibutuhkan aturan hukum yang memayunginya yaitu melalui Perda dan Perbup.
- III. FAKTA-FAKTA DAN DATA YANG MEMPENGARUHI** : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- IV. ANALISIS** : Sesuai dengan amanat Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, diperlukan aturan teknis pelaksanaan dalam melakukan pemungutan atas retribusi pelayanan pasar yaitu melalui Peraturan Bupati.

V. KESIMPULAN

: Berdasarkan analisa di atas, mohon kiranya Bapak untuk dapat mengesahkan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana terlampir

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon kiranya pengesahan Bapak untuk maksud tersebut di atas. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Saran dari :

1. Asisten

Uk. Bp. Sekda

- Pukul 14.00 Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, which is found in the file of Bp. Bpt.
- Kiranya Pukul 14.00 dan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar akan ada di mana tidak seperti ada di tempat.
- Mohon ada Bp. wptnya.

2. Sekretaris Daerah :

Uk. Sek. Sekda

Mohon untuk segera di periksa dan di setujui

3. Bupati/Wakil Bupati:

Uk. Sekda Sekda

Pukul 14.00 Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

125 / 04.016